
Hukum Konstitusi di Indonesia Perspektif Mahfud MD

Dinar Rosyiddin Alifian Romadhon

¹ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia;

* Correspondence e-mail; c100180309@student.ums.ac.id

Article history

Submitted: 2024/01/01; Revised: 2024/01/03; Accepted: 2024/01/09

Abstract

The purpose of writing this work is to understand constitutional law in Indonesia from Mahfud MD's perspective. This research adopts a qualitative approach to deepen understanding of constitutional law in Indonesia from Mahfud MD's perspective. The literature review involves studying literature related to constitutional law theory and the work of Mahfud MD as the main reading material. The main data source comes from Mahfud MD's writings, including books, articles and speeches discussing constitutional law in Indonesia. Data collection techniques include literature study, document analysis, and a review of Mahfud MD's online publications. Data analysis was carried out using a qualitative descriptive approach, identifying the main concepts and views of Mahfud MD through comparison and synthesis of information. Legal politics in the Indonesian context, both before and after the amendments to the 1945 Constitution, provides a historical perspective on the evolution of the Indonesian legal framework and its impact on the direction of law formation. Mahfud MD's understanding that legal politics is an official and valid legal policy, which determines the direction, form and substance of laws, provides a basis for seeing the complex relationship between politics and law.

Keywords

Hukum Konstitusi, Indonesia, Mahfud MD



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Dalam perspektif Mahfud MD terhadap hukum konstitusi di Indonesia, konsepnya mencakup pandangan yang holistik terhadap aspek-aspek konstitusional yang menjadi landasan bagi negara. Mahfud MD mengartikulasikan pemahamannya melalui kajian hukum konstitusi yang tidak hanya memerhatikan aspek formal hukum dasar, seperti UUD 1945, tetapi juga melibatkan dimensi substansial yang mencakup keadilan, kesejahteraan, dan hak asasi manusia. Konsep hukum konstitusi menurut Mahfud MD mencerminkan keseimbangan antara prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan, dengan perhatian khusus pada perlindungan hak-hak warga negara dan penguatan lembaga-lembaga negara. Pemikiran ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika hukum

konstitusi di Indonesia dengan menekankan perlunya harmoni antara aspek formal dan substansial dalam sistem hukum.

Permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana hukum konstitusi di Indonesia dipahami dan dianalisis dari perspektif Mahfud MD. Pemahaman dan pandangan Mahfud MD terhadap hukum konstitusi menjadi pusat perhatian, dengan tujuan untuk merinci konsep-konsep utama, argumen, serta pandangan kritis yang dikemukakan oleh Mahfud MD terkait kerangka hukum konstitusi di Indonesia. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk menggali pemikiran Mahfud MD dan menganalisis dampaknya terhadap perkembangan dan interpretasi hukum konstitusi di Indonesia.

Etimologi konstitusi berasal dari kata Perancis "constituer," menunjukkan makna mendalam sebagai proses bersama-sama membentuk suatu negara. Aristoteles pada abad ke-4 SM menjadi tokoh monumental dalam eksplorasi konstitusi Yunani kuno. Pada paruh kedua abad ke-19, Albert Venn Dicey menciptakan landasan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas Hukum Tata Negara melalui karyanya "Pengantar Studi Hukum Konstitusi" (1885). Konstitusi, baik dalam pengertian mutlak Carl Schmit sebagai perwujudan kesatuan organisasi negara maupun dalam tuntutan relatif kaum borjuis liberal, menjadi keputusan politik tertinggi yang mengatur struktur entitas politik dan perlindungan hak-hak warga. Soemantri Martosoewignjo menekankan bahwa istilah "konstitusi" identik dengan hukum dasar dalam Bahasa Indonesia, sementara Miriam Budiardjo menyoroti peran konstitusi sebagai otoritas hukum tertinggi yang mengikat seluruh warga dan lembaga negara secara universal.

Dalam pandangan Mahfud MD, politik hukum diartikan sebagai kebijakan hukum resmi yang menentukan arah, bentuk, dan substansi undang-undang untuk mencapai tujuan negara. Perspektif ini mirip dengan konsep yang diajukan oleh Padmo Wahjono, yang juga menggambarkan politik hukum sebagai landasan kebijakan yang menentukan substansi undang-undang. Dalam konteks Indonesia, pemahaman berbeda terhadap Konstitusi dan politik hukum terungkap melalui kajian kritis terhadap peristiwa sejarah, khususnya sebelum dan setelah amandemen UUD 1945. Perubahan ini memberikan dampak besar pada kerangka hukum Indonesia dan menentukan arah produk hukumnya.

Beberapa karya sebelumnya yaitu Muhammad Bayhaqi, (2022) bahwa Mahfud MD meyakini keterlibatan aktif seluruh elemen pemeluk agama dalam proses legislasi sangat penting, mengingat hukum adalah produk politik yang independen dan determinan terhadap politik. Pandangan ini mendorong pentingnya proses musyawarah sebagai tolak ukur harmonisasi warga negara dalam menjalani kehidupan, khususnya dalam menghormati keyakinan sesama di Indonesia (Bayhaqi, 2022). Muslim, Abdul Aziz (2018) bahwa Mahfud MD mengartikan politik hukum sebagai kebijakan pembentukan hukum yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik, di mana hukum dianggap sebagai variabel terikat oleh politik. Selain itu, pendekatan dan pembangunan hukum dilakukan dengan metode inklusif, demokrasi, serta melibatkan aspek akademis, budaya, formalistik simbolik, substantive, dan rekayasa sosial (Muslim, 2018). Riansyah, Aswan Irfan (2018) bahwa

Mahfud MD melihat hukum sebagai produk politik, di mana politik menjadi variabel berpengaruh dan hukum menjadi variabel terpengaruh. Sementara itu, dalam Fiqh Siyasah, politik dan hukum memiliki posisi penting dalam menetapkan kebijakan politik yang harus sesuai dengan syari'at, dengan persamaan bahwa keduanya menempatkan politik sebagai determinan atas hukum. Namun, terdapat perbedaan pandangan, di mana Mahfud MD menekankan pentingnya nilai-nilai syariah dan kemaslahatan umat dalam politik, sementara Fiqh Siyasah menyoroti bahwa kebijakan politik harus sesuai dengan syari'at untuk mencapai kemaslahatan umat (Riansyah, 2018). Tujuan penulisan karya ini untuk mengetahui hukum konstitusi di Indonesia perspektif Mahfud MD.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami dan menganalisis hukum konstitusi di Indonesia dari perspektif Mahfud MD. Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep hukum konstitusi dan menggali pandangan Mahfud MD secara komprehensif. Tinjauan pustaka mencakup studi literatur mengenai teori hukum konstitusi dan pemikiran Mahfud MD. Bahan bacaan melibatkan karya-karya Mahfud MD, buku-buku teori hukum konstitusi, artikel ilmiah, serta literatur terkait untuk mendukung analisis. Sumber data utama berasal dari tulisan-tulisan Mahfud MD, termasuk buku, artikel, dan pidato yang membahas hukum konstitusi di Indonesia. Sumber sekunder melibatkan literatur hukum konstitusi dan pandangan lain yang dapat memberikan konteks yang lebih luas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, analisis dokumen, dan review terhadap publikasi Mahfud MD. Data juga diperoleh dari sumber-sumber daring, seperti rekaman video atau wawancara Mahfud MD yang tersedia secara online. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dari tulisan-tulisan Mahfud MD dan literatur hukum konstitusi dianalisis untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama, pandangan, dan argumen yang dikemukakan. Teknik analisis juga mencakup perbandingan dan sintesis informasi untuk memahami pandangan Mahfud MD secara holistik.

Penelitian ini memiliki fokus pada pemahaman konsep hukum konstitusi dan pandangan Mahfud MD, dengan harapan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang lebih mendalam terkait kerangka hukum konstitusi di Indonesia.

HSAIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum mendalami seluk-beluk konsep konstitusi, ada baiknya kita menguraikan secara cermat dikotomi yang ada antara konstitusi dan konstitusionalisme. Penjelasan ini mempunyai arti yang sangat penting untuk menghindari adanya kecenderungan dalam menafsirkan kedua istilah tersebut, memastikan adanya pemahaman yang berbeda sebelum memulai eksplorasi makna konstitusi. Secara etimologis, meskipun arti fundamental dari

istilah "konstitusi", "konstitusional", dan "konstitusionalisme" selaras, namun penggunaan dan penerapan praktisnya berbeda.

Eksplorasi akademis Hukum Tata Negara, yang berkembang menjadi Ilmu Hukum Tata Negara yang rumit, dapat ditelusuri kembali ke upaya ilmiah yang dimulai pada abad ke-4 SM. Aristoteles (384-322 SM) berdiri sebagai tokoh monumental pada era ini, dengan cermat mempelajari konstitusi (politeia) 158 dari 186 negara kota Yunani kuno, termasuk yang terkenal seperti Athena, Sparta, Kreta, Kartago, Thebes, dan banyak lagi (Namang, 2020). Penyelidikan komprehensifnya, yang didokumentasikan dalam karya penting "Politics," yang diterbitkan pada abad ke-4 SM, meletakkan batu fondasi bagi wacana ilmiah tentang Hukum Tata Negara.

Titik penting kedua dalam evolusi intelektual Hukum Konstitusi terjadi pada paruh kedua abad ke-19. Profesor Albert Venn Dicey (1835-1922) muncul sebagai kontributor utama, merangkum refleksi mendalamnya tentang Hukum Tata Negara dalam risalah inovatifnya, "Pengantar Studi Hukum Konstitusi," yang pertama kali diungkapkan pada tahun 1885 (Ishak, 2021; Jurdi, 2019; Kharlie, 2020). Karya Dicey tidak hanya menandai sebuah momen penting dalam dunia akademis namun juga menjadi landasan bagi pemahaman yang lebih mendalam dan bernuansa mengenai kompleksitas yang melekat dalam Hukum Tata Negara. Perjalanan sejarah ini mencerminkan penyempurnaan dan perluasan bidang ini secara terus-menerus, memadukan akar kuno dengan wawasan ilmiah modern (Dicey, 1885; Rumiarta, 2022; Septiani & Fikriana, 2023).

Konstitusi merangkum keseluruhan ketentuan dan peraturan mengenai struktur pemerintahan, mencakup Konstitusi dan kerangka hukum dasar lainnya dari suatu negara. Segala tindakan atau kebijakan, baik yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga, yang tidak mempunyai dasar atau menyimpang dari konstitusi, dianggap inkonstitusional. Sebaliknya, konstitusionalisme muncul sebagai filosofi komprehensif yang menggambarkan batasan kekuasaan pemerintahan dan perlindungan hak-hak warga negara melalui wahana konstitusi.

Konstitusi mempunyai arti penting dalam skala global, dan berfungsi sebagai landasan bagi suatu negara, terlepas dari sejarah berdirinya atau awal berdirinya negara tersebut. Ia berfungsi sebagai landasan utama, mengartikulasikan prinsip-prinsip yang mengatur bangsa. Definisi konstitusi, sebagaimana disarikan dari "Corpus Juris Scundum" volume 16, dengan fasih menggambarkan konstitusi sebagai "hukum asli yang dengannya suatu sistem pemerintahan diciptakan dan diatur, dan kepada mana cabang-cabang pemerintahan harus mengerahkan segenap kekuasaannya." dan otoritas." Lebih lanjut, konstitusi dapat diartikan sebagai "bentuk kontrak sosial yang mengikat warga negara dan menjelaskan hakikat negara itu sendiri."

Istilah "konstitusi", yang berasal dari kata Perancis "constituer" yang berarti membentuk (Etienne & Jouin, 2019), mempunyai konotasi yang mendalam yaitu membentuk suatu negara. Hal ini melambangkan lahirnya seluruh peraturan fundamental yang menjadi landasan bagi pendirian pilar-pilar yang menopang bangunan besar suatu bangsa. Menggali

etimologinya, dalam bahasa Latin, "konstitusi" muncul dari perpaduan kata "cume" (berarti "bersama dengan") dan "statuere" (berasal dari "sta", membentuk kata kerja "menatap" yang berarti berdiri). Oleh karena itu, "patung" melambangkan tindakan bersama-sama membuat sesuatu berdiri atau mendirikannya. Dengan demikian, bentuk tunggal "constitutio" menyiratkan pembentukan kolektif, sedangkan bentuk jamak "constitutiones" mencakup semua yang telah dilembagakan.

Dari segi tata bahasa, "konstitusi" diterjemahkan menjadi Hukum Konstitusi (Inggris), Droit Constitutionnel (Perancis), Diritto Constitutionale (Italia), atau Verfassungsrecht (Jerman). Penafsiran konstitusi dapat bersifat sempit, merangkum norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan negara, atau bersifat luas, mencakup seluruh ketentuan mendasar, baik tertulis maupun tidak tertulis, baik sebagai aspek legal maupun "non-hukum".

Pembedaan konstitusi dan hukum ketatanegaraan ditegaskan oleh M. Solly Lubis yang membedakan antara konstitusi tertulis (undang-undang dasar) dan konstitusi tidak tertulis (konvensi), seperti yang dicontohkan Inggris (Ariyani, 2018). Eric Barendt mendefinisikan konstitusi sebagai dokumen tertulis yang menguraikan kekuasaan badan parlemen, pemerintahan, dan peradilan, serta lembaga-lembaga nasional lainnya.

K.C. Wheare memperluas definisinya hingga mencakup seluruh struktur politik suatu negara, baik yang mencakup ketentuan hukum maupun non-hukum (Shalihah & Mahalli, 2023). Sir John Laws mencirikannya sebagai kerangka hukum yang mengatur hubungan dalam suatu negara antara badan pemerintahan dan yang diperintah (Kenedi, 2017). Sementara itu, Bogdanor V. dan B. Rudder menggambarkan konstitusi sebagai seperangkat norma yang mengatur pembagian kekuasaan, fungsi, dan tugas badan dan pejabat pemerintah, serta menggambarkan hubungan antara entitas tersebut dengan masyarakat (Wheare, 2018).

Carl Schmit menawarkan perspektif mendalam tentang esensi konstitusi, dengan menggambarkan beragam maknanya ke dalam empat dimensi berbeda. Dalam arti absolut, konstitusi merupakan perwujudan kesatuan organisasi suatu negara, diwujudkan sebagai landasan dasar suatu negara, baik demokratis maupun monarki, dan merupakan faktor penting dalam menjaga keutuhan negara. Selain itu, ia juga berperan sebagai norma hukum fundamental bagi negara (Prabowo, 2020).

Sebaliknya, dalam penafsiran relatifnya, konstitusi mewakili tuntutan yang diartikulasikan dari kaum borjuis liberal, yang menjamin perlindungan hak-hak mereka terhadap potensi gangguan oleh mereka yang berkuasa. Hal ini juga meluas ke aspek formal, merangkum gagasan konstitusi tertulis. Konotasi positif dari konstitusi menggali maknanya sebagai keputusan politik tertinggi yang mengatur sifat dan konfigurasi suatu entitas politik, yang diterima bersama oleh negara. Pada tingkat yang lebih aspiratif, konstitusi yang ideal mewujudkan impian dan aspirasi kaum borjuis liberal, yang bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang pihak berwenang terhadap masyarakat.

Menggemakan perspektif ini, Soemantri Martosoewignjo menggarisbawahi bahwa istilah “konstitusi” berakar pada istilah “Konstitusi”, yang identik dengan hukum dasar dalam Bahasa Indonesia. Nyoman Dekker menganut paham ini dengan menyamakan penafsiran konstitusi Anglo-Saxon dengan hukum fundamental. Dengan sedikit perbedaan, Mohammad Tolchah Mansur berpendapat bahwa konstitusi, dalam pengertiannya yang komprehensif, melampaui hukum fundamental, yang mencakup unsur-unsur tertulis dan tidak tertulis yang disebut sebagai konvensi. Lebih lanjut menekankan peran penting konstitusi, Miriam Budiardjo menegaskan bahwa konstitusi harus merinci struktur organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur amandemen konstitusi, dan mungkin mencakup larangan mengubah aspek konstitusi tertentu. Pada akhirnya, ia berdiri sebagai otoritas hukum tertinggi yang mengikat seluruh warga negara dan lembaga negara secara universal.

Menurut Mahfud MD, politik hukum dapat diartikan sebagai kebijakan hukum yang resmi dan sah atau kerangka kebijakan yang disetujui mengenai undang-undang yang akan diundangkan, meliputi pembuatan undang-undang baru atau penggantian undang-undang yang sudah ada, semuanya berorientasi pada pencapaian tujuan negara. Tujuan (Hidayat, 2019; Muslim, 2018). Artikulasi politik hukum yang dikemukakan Mahfud MD memiliki kesamaan substantif dengan rumusan yang dikemukakan Padmo Wahjono. Menurut Wahjono, politik hukum merupakan landasan kebijakan yang menentukan arah, bentuk, dan substansi undang-undang yang akan dibuat. Pemahaman yang berbeda terhadap Konstitusi dan politik hukum di Indonesia terungkap melalui kajian kritis terhadap peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah yang berkaitan dengan asal-usul konstitusi (UUD 1945) dan politik hukumnya, termasuk perubahan-perubahan yang terjadi setelahnya seiring dengan perkembangan *zeitgeist*.

Oleh karena itu, wacana ini menggali seluk-beluk politik hukum di lingkungan Indonesia, dan menguraikannya menjadi dua zaman: politik hukum sebelum amandemen UUD 1945 dan politik hukum setelah amandemen UUD 1945. Kedua era tersebut mempunyai dampak yang besar terhadap kerangka hukum Indonesia dan menentukan arah produk hukumnya.

Analisis terhadap teks tersebut menunjukkan pemahaman yang mendalam mengenai dikotomi antara konstitusi dan konstitusionalisme, dengan penjelasan etimologis dan sejarah perkembangannya. Beberapa tokoh dan konsep dari bidang Hukum Tata Negara dijelaskan secara rinci, termasuk Aristoteles, Albert Venn Dicey, dan Carl Schmit. Pemahaman konsep konstitusi juga dikupas dari berbagai sudut pandang, baik secara formal maupun aspiratif.

Pertama-tama, penjelasan mengenai konstitusi dan konstitusionalisme memberikan landasan yang kuat untuk memahami perbedaan dan keterkaitannya. Konstitusi diartikulasikan sebagai landasan hukum dasar suatu negara yang mengatur struktur pemerintahan dan hak-hak warga negara. Konstitusionalisme, sementara itu, diperkenalkan sebagai filosofi yang membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak-hak warga melalui konstitusi.

Selanjutnya, penekanan pada sejarah perkembangan Hukum Tata Negara, khususnya peran Aristoteles dan Albert Venn Dicey, memberikan konteks historis dan akademis. Aristoteles diakui sebagai tokoh monumental pada era Hukum Tata Negara, sedangkan Dicey memberikan sumbangan signifikan melalui karyanya yang berjudul "Pengantar Studi Hukum Konstitusi." Pemahaman ini memberikan dasar sejarah yang kaya akan perkembangan konsep konstitusi.

Analisis terhadap konsep konstitusi menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang makna, peran, dan pengertian konstitusi. Konstitusi dijelaskan sebagai hukum asli yang membentuk sistem pemerintahan dan menjadi dasar bagi kekuasaan pemerintah. Terdapat juga penekanan pada konsep konstitusi sebagai bentuk kontrak sosial yang mengikat warga negara dan menjelaskan hakikat negara itu sendiri.

Dalam konteks etimologis, penjelasan mengenai asal-usul kata "konstitusi" memberikan gambaran yang jelas mengenai makna dan tujuan konstitusi. Istilah "constituer" dalam bahasa Perancis yang berarti membentuk mencerminkan proses pembentukan suatu negara. Selain itu, analisis terhadap perspektif Carl Schmit yang menggambarkan konstitusi sebagai perwujudan kesatuan organisasi suatu negara dan norma hukum fundamental memberikan dimensi filosofis pada konsep tersebut.

Pemahaman tentang politik hukum, khususnya dalam perspektif Mahfud MD, juga disajikan dengan baik. Politik hukum diartikan sebagai kebijakan hukum resmi dan sah yang menentukan arah, bentuk, dan substansi undang-undang yang akan diundangkan. Ada upaya untuk mengaitkan konsep politik hukum dengan tujuan negara dan bagaimana politik hukum menjadi landasan kebijakan.

Dalam konteks Indonesia, politik hukum sebelum amandemen UUD 1945 dan setelah amandemen UUD 1945. Ini memberikan perspektif historis terhadap perubahan kerangka hukum Indonesia dan dampaknya terhadap arah pembentukan produk hukum.

Secara keseluruhan, teks memberikan analisis yang komprehensif tentang konsep konstitusi, konstitusionalisme, politik hukum, dan sejarah perkembangan Hukum Tata Negara. Pemilihan tokoh dan konsep yang relevan, ditambah dengan penerapan konsep-konsep tersebut dalam konteks Indonesia, memberikan kedalaman dan keberagaman dalam analisis.

KESIMPULAN

Dalam konteks Indonesia, politik hukum telah mengalami transformasi yang signifikan sebelum dan setelah amandemen UUD 1945. Sejarah politik hukum memberikan gambaran evolusi kerangka hukum Indonesia, mencerminkan perubahan signifikan dalam pandangan dan pendekatan terhadap pembentukan undang-undang. Amandemen UUD 1945 menciptakan landasan baru bagi dinamika politik hukum, memperkuat peran hukum dalam menentukan arah, bentuk, dan substansi undang-undang. Pemahaman Mahfud MD tentang politik hukum sebagai kebijakan hukum resmi dan sah memberikan perspektif yang

kritis terhadap peran negara dalam membentuk undang-undang. Konsep ini menekankan bahwa kebijakan hukum bukan hanya sekadar alat administratif, melainkan instrumen yang memiliki legitimasi dan otoritas formal. Oleh karena itu, politik hukum menjadi penentu utama dalam membentuk hukum positif yang mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai masyarakat. Hubungan yang kompleks antara politik dan hukum di Indonesia menggambarkan bahwa proses pembentukan undang-undang tidak terlepas dari dinamika politik yang berkembang. Keberhasilan sebuah undang-undang tidak hanya tergantung pada substansi hukumnya, tetapi juga pada konteks politik yang melingkupinya. Pemahaman ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana politik hukum menjadi landasan bagi pembentukan undang-undang, menciptakan dinamika yang berkelanjutan dalam sistem hukum Indonesia.

REFERENCES

- Ariyani, N. (2018). Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia Dengan Negara Swiss Berdasarkan Prosedur Perubahan Konstitusi, Bentuk Pemerintahan, Bentuk Negara Serta Sistem Pemerintahan. *Kosmik Hukum*, 17(2).
- Bayhaqi, M. (2022). *Hubungan Islam dan negara dalam negara hukum perspektif Mahfud MD*. UIN KH Achmad Siddiq.
- Dicey, A. V. (1885). *Lectures Introductory to the Study of the Law of the Constitution* (Issues 43445–43449). London: Macmillan.
- Etienne, C., & Jouin, É. (2019). *Constituer des ressources pédagogiques pour enseigner le français oral à partir des recherches menées en interaction*.
- Hidayat, E. (2019). Kontribusi Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Progresif Di Indonesia. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10(02), 120–134.
- Ishak, N. (2021). *Sengketa Kepegawaian: Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*.
- Jurdi, F. (2019). *Hukum tata negara Indonesia*. Kencana.
- Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Kharlie, A. T. (2020). *Perubahan sistem ketatanegaraan pasca amandemen dan implikasinya pada konvensi ketatanegaraan tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara*. Gaung Persada.
- Muslim, A. A. (2018). *Pemikiran Mahfud Md Tentang Politik Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia*. UIN Raden Intan Lampung.
- Namang, R. B. (2020). Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 247–266.
- Prabowo, R. A. (2020). Beberapa Catatan dari Limitasi atas Limitasi Pengaturan HAM dalam Konstitusi. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 2(2), 148–166.
- Riansyah, A. I. (2018). *Relasi Antara Politik Dan Hukum Menurut Pandangan Mahfud MD Dan Fiqh Siyasa*. UIN Raden Intan Lampung.
- Rumiarta, I. N. P. B. (2022). Correlation Theory AV Dicey Perspective of the Rule of

- Law in Indonesia: Correlation Theory AV Dicey Perspective of the Rule of Law in Indonesia. *Focus Journal Law Review*, 2(1).
- Septiani, D., & Fikriana, A. (2023). Peran Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Tata Negara Untuk Melaksanakan Tujuan Negara Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 26–34.
- Shalihah, A., & Mahalli, F. N. (2023). Perbandingan Constitutional Theory Dalam Doktrin Para Ahli Sebagai Bentuk Landasan Kelembagaan Negara. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 3(1), 1–17.
- Wheare, K. C. (2018). *Konstitusi Konstitusi Modern Constitutions*.